



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/S.c/ 23 /Pgm/Is/1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama menerbitkan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	: MTs. YIC. SUDIRMAN
2. Alamat : Jalan	: RAYA NGAMPIN KM 2 AMBARAWA
Desa	: NGAMPIN
Kecamatan	: AMBARAWA
Kabupaten	: SEMARANG
Propinsi	: JAWA TENGAH
3. Didirikan pada	: 1 JULI 1984
Oleh	: YAYASAN YIC SUDIRMAN (SUPRI)
4. Nomor Statistik	: I/23/26/8

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti
ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 15 APRIL 1989.
a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
(S. S. N. A. R. Y. D. S. H.)
NIP. : 150 015 481,--



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1188 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH YAYASAN ISLAMIC CENTER SUDIRMAN DESA
NGAMPIN KECAMATAN SEMARANG KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang Nomor: 1591/Kk.11.22/2/PP.00/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Yayasan Islamic Center Sudirman Desa Ngampin Kecamatan Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Yayasan Islamic Center Sudirman Desa Ngampin Kecamatan Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH YAYASAN ISLAMIC CENTER SUDIRMAN DESA NGAMPIN KECAMATAN SEMARANG KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Yayasan Islamic Center Sudirman Desa Ngampin Kecamatan Semarang Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/23/Pgm/Ts/1989 tanggal 15 April 1989.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



HA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1188 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH YAYASAN ISLAMIC CENTER SUDIRMAN DESA
NGAMPIN KECAMATAN SEMARANG KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Yayasan Islamic Center Sudirman
2	Nomor Statistik Madrasah	121233220016
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Ngampin KM 2 Ambarawa Desa Ngampin Kecamatan Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islamic Center Sudirman (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia)

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Sudirman Ngampin Ambarawa
2	Alamat Madrasah	Jalan. MGR. Soegiyopranoto 102 Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman Ambarawa
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 12 Februari 2008 Harta Pramono, S.H. diperbaharui Nomor 10 tanggal 13 Juli 2019 Asharinnuha, S.H, M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-1602.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 diperbaharui AHU-0014963.AH.01.12.TAHUN 2019 tanggal 10 Agustus 2019

